BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
6. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Kabupaten Ngawi yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan azas:

a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d. keterbukaan;
e. efisiensi;
f. efektifitas; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi penerima bantuan hukum yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum;
b. mewujudkan hak konstitusional setiap penerima bantuan hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. mewujudkan perlindungan rasa aman bagi penerima bantuan hukum yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
d. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemberian bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.

(2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum

BAB V
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Persyaratan paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum untuk dapat direkrut sebagai pemberi bantuan hukum, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemberian Bantuan Hukum non litigasi dilakukan oleh:

a. advokat;
b. paralegal;
c. dosen; dan/atau
d. mahasiswa fakultas hukum.

(2) Advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berhak :

a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d. *mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan* publik.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum wajib:

a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. menandatangani Surat Kuasa khusus;
b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diproleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
d. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan, tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
e. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 14

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum litigasi untuk perkara:

a. pidana;
b. perdata; dan
c. tata usaha negara.

Paragraf 1
Standar Bantuan Hukum Litigasi Untuk Perkara Pidana

Pasal 15

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
   a. tersangka;
   b. terdakwa; atau
   c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Litigasi Untuk Perkara Perdata

Pasal 16

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
   a. penggugat/pemohon; atau
   b. tergugat/termohon.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Litigasi Untuk Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 17

(1) Penerima bantuan hokum dalam perkara tata usaha Negara terdiri dari:
a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat maupun penggugat intervensi, pemberi Bantuan Hukum melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 18

Bantuan Hukum nonlitigasi berupa:

a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 19

Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 20

Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:

a. ceramah;
b. diskusi; dan/atau
c. simulasi.

Pasal 21

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.

Pasal 22

Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.

Pasal 23

Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.

(2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

Pasal 25

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilakukan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

Pasal 26

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:

a. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Baatuan Hukum.

Pasal 27

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam siding pengadilan;
c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

(3) Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Pasal 28

Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, diberikan dalam bentuk penyusunan:

a. surat perjanjian;
b. surat pernyataan;
c. surat hibah;
d. kontrak kerja;
e. wasiat; dan/atau
f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 29

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;

b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
c. mempunyai hubungan keluarga dengan pihak penerima bantuan hukum.

BAB X
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Sumber Anggaran

Pasal 31

(1) Anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD, sesuai dengan kemampuan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan Anggaran

Pasal 32

(1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan anggaran bantuan hukum kepada Bupati.

(2) Permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan anggaran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Penyaluran anggaran bantuan hukum litigasi dilakukan setelah perkara yang ditangani pemberi bantuan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran anggaran bantuan hukum litigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran dan besaran dana bantuan hokum, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pasal 37

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Penerima bantuan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemberi bantuan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis; dan
b. pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundnagkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 APRIL 2018

BUPATI NGAWI,

TTD

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 APRIL 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

TTD

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR : 84-10/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(access to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law).*

Hingga saat ini, di Kabupaten Ngawi belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Ngawi.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.